



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.63/MEN/2009
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
KEPULAUAN ARU BAGIAN TENGGARA DAN LAUT DI SEKITARNYA
DI PROVINSI MALUKU

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya, melindungi dan mengelola ekosistem perairan di kawasan perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut di sekitarnya di Provinsi Maluku yang memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi berupa terumbu karang, *mangrove*, *litoral*, dan rumput laut, perlu menetapkan sebagian Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut di sekitarnya di Provinsi Maluku sebagai kawasan konservasi perairan nasional;
- b. bahwa dalam rangka penetapan kawasan konservasi perairan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, maka diperlukan adanya penetapan mengenai kawasan konservasi perairan nasional yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor: BA. 01/Menhut-IV/2009 – BA. 108/MEN.KP/III/2009, tanggal 4 Maret 2009;
 2. Laporan Hasil Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku, tanggal 6 Mei 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KEPULAUAN ARU BAGIAN TENGGARA DAN LAUT DI SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU.**
- PERTAMA : Menetapkan Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut sekitarnya di Provinsi Maluku sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut di sekitarnya di Provinsi Maluku.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut di sekitarnya di Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebagai Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut di sekitarnya di Provinsi Maluku.
- KETIGA : Penetapan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut di sekitarnya di Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA seluas lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) Hektar.
- KEEMPAT : Peta dan batas koordinat penetapan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut di sekitarnya di Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Penetapan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut di sekitarnya di Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ditindaklanjuti dengan:
1. mengumumkan dan mensosialisasikan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut di sekitarnya di Provinsi Maluku kepada masyarakat; dan
 2. menunjuk panitia penataan batas kawasan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut sekitarnya di Provinsi Maluku yang terdiri atas unsur-unsur pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan penataan batas.
- KEENAM : Menunjuk Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil untuk melakukan pengelolaan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut di sekitarnya di Provinsi Maluku.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya mengatur mengenai Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan laut di sekitarnya di Provinsi Maluku disesuaikan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan peraturan pelaksanaannya.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Supranawa Yusuf

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.63/MEN/2009
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
KEPULAUAN ARU BAGIAN TENGGARA DAN LAUT DI SEKITARNYA
DI PROVINSI MALUKU

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	Batas Koordinat Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku.
II	Peta Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Supranawa Yusuf

Lampiran I: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
 Nomor KEP.63/MEN/2009
 tentang Penetapan Kawasan Konservasi
 Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian
 Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi
 Maluku

**BATAS KOORDINAT
 PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
 KEPULAUAN ARU BAGIAN TENGGARA DAN LAUT DI SEKITARNYA
 DI PROVINSI MALUKU**


ID	X			Y			Keterangan Luas (Ha)
	Bujur Timur (BT)			Lintang Selatan (LS)			
	Derajat (°)	Menit (')	Detik (")	Derajat (°)	Menit (')	Detik (")	
1.	134	40	24	6	49	4	2.500
2.	134	46	9	6	51	32	
3.	134	49	18	6	58	13	
4.	134	44	14	7	02	18	
5.	134	29	15	7	08	15	
6.	134	23	31	7	07	02	
7.	134	27	13	6	56	05	
8.	134	29	26	6	54	05	

Lampiran II: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Nomor KEP.63/MEN/2009
tentang Penetapan Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian
Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi
Maluku

**PETA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
KEPULAUAN ARU BAGIAN TENGGARA DAN LAUT DI SEKITARNYA
DI PROVINSI MALUKU**

No	Legenda	Keterangan
1.	Skala	- 1 : 250.000
2.	Proyeksi	- WGS 1984
3.	Sumber	- Peta Potensi Kabupaten/Kota Pesisir, Pusat Data dan Informasi Geografis, Ditjen KP3K, 2008; - Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Ditjen KP3K-DKP; - Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K-DKP.

**PETA SUJAKA ALAM PERAIRAN KEPULAUAN ARU
BAGIAN TENGGARA DAN LAUT SEKITARNYA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU**



Skala 1 : 250.000

Legenda :

- ± Pelabuhan
- ▲ Menam Mencusuar
- Titik Koordinat

Garis Batas Administrasi :

- Negara
- Provinsi
- Batas ZEE
- Batas Landas Kontinen
- Batas Laut Teritorial
- Akar Laut Kepulauan Indonesia
- Batas Kelumhan
- Balimetri

Kelas Jalan :

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lainnya
- Jalan Lokal
- Jalan Setapak
- Tiitan
- Sungai

Potensi Pesisir :

- Tenumbu Karang
- Bukit pasir daratan
- Hutan Bakau
- Kawasan Konservasi


Balimetri :

- 0 - 500 m
- 1000 - 3000 m
- 3000 - 5000 m
- 500 - 1000 m
- > 5000 m

Koordinat Titik Batas :

1. 134° 40' 24" BT, 6° 49' 04" LS
2. 134° 46' 09" BT, 6° 51' 32" LS
3. 134° 49' 18" BT, 6° 53' 13" LS
4. 134° 44' 14" BT, 7° 02' 18" LS
5. 134° 23' 19" BT, 7° 03' 19" LS
6. 134° 23' 31" BT, 7° 07' 02" LS
7. 134° 27' 13" BT, 6° 56' 05" LS
8. 134° 29' 26" BT, 6° 54' 05" LS

Inset Peta :



Proyeksi : WGS 1984



Pusat Data dan Informasi Geografis
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tahun 2009

Sumber :
-Peta Potensi Kabupaten/Kota Pesisir, Pusat Data dan Informasi Geografis
Diijen KP3K, 2008
-Direktorat KTNI Diijen KP3K - DKP
-Direktorat PL Diijen KP3K - DKP

Liting Selatan

